



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG
KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lebaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 27 diubah dan setelah angka 28 ditambahkan 4 (empat) angka baru, yaitu angka 29, angka 30, angka 31, dan angka 32, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa yang mengikuti atau mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa pada tahap penjaringan calon.
15. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

21. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
27. Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Pengawas adalah petugas yang dibentuk oleh BPD untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
28. Hari adalah hari kerja.
29. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
30. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
31. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
32. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (3) Dihilup.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dan serentak diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. dihapus;
 - d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. dihapus; dan
 - j. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati.
- (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. BPD melakukan musyawarah untuk membentuk Panitia Pemilihan dan Pengawas; dan
 - b. musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a dihadiri oleh Camat dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator/pengarah, Kepala Desa, Perangkat Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, PKK, serta unsur lain yang ada di Desa.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan dan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Penjelasan Pasal 8 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Panitia Pemilihan dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

7. Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. menyediakan surat suara, kotak suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara;

- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan dapat menunjuk pembantu Panitia Pemilihan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
8. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal 10A dan 10B sebagai berikut:

Pasal 10A

Pengawas bertugas:

- a. menetapkan tata tertib pengawas tingkat Desa;
- b. melakukan pencegahan, mediasi serta memberikan rekomendasi terhadap:
 - 1) pelanggaran Pilkades; dan
 - 2) sengketa proses Pilkades tingkat Desa.
- c. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pilkades, yang terdiri atas:
 - 1) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pilkades menyesuaikan jadwal Pilkades serentak yang ditetapkan Kabupaten;
 - 2) perencanaan pengadaan surat suara, kotak suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan;
 - 3) sosialisasi penyelenggaraan Pilkades; dan
 - 4) pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pilkades diatur dalam Peraturan Bupati.
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkades, yang terdiri atas:
 - 1) pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2) penetapan Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan Calon Kepala Desa;
 - 3) pelaksanaan kampanye;
 - 4) pengadaan surat suara, kotak suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan;
 - 5) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pilkades di TPS;
 - 6) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS; dan
 - 7) penetapan hasil Pilkades.
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. menyampaikan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkades oleh Panitia Pemilihan kepada BPD;
- g. menyampaikan laporan dugaan tindak pidana Pilkades kepada Aparat Penegak Hukum;
- h. mengevaluasi pengawasan penyelenggaraan Pilkades;
- i. mengawasi pelaksanaan tata tertib Panitia Pemilihan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada BPD.

Pasal 10B

Pengawas berwenang :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa;
 2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilihan Kepala Desa di wilayah Desa yang bersangkutan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada BPD dan Tim Kabupaten;
 3. Melakukan mediasi guna penyelesaian sengketa proses Pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan; dan
 4. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait apabila diduga terjadi pelanggaran dalam proses Pemilihan Kepala Desa dan sengketa proses Pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan.
9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Panitia Pemilihan dan Pengawas dilarang:

- a. terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu Calon Kepala Desa;
 - b. melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap Calon Kepala Desa;
 - c. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
 - d. menerima barang, uang dan/atau sesuatu dalam bentuk apapun dari Calon Kepala Desa atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu Calon Kepala Desa.
10. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan dan Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan dan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. melanggar larangan sebagai Panitia Pemilihan atau Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
 - c. mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan Calon Kepala Desa; atau
 - d. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon Kepala Desa.

11. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, keanggotaannya digantikan oleh unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat yang dimusyawarahkan dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (1A) Dalam hal Pengawas berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, keanggotaannya digantikan oleh unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat yang dimusyawarahkan dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Pemberhentian Panitia Pemilihan atau Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1A) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama/ sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;

k. berkelakuan baik; dan

l. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

- (2) Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (4) Persetujuan atas permohonan persetujuan tertulis sebagaimana ayat (3) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal Kepala Desa menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disertai dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- (6) Dalam hal lewat jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa tidak memberikan persetujuan atau penolakan, maka dianggap memberikan persetujuan.
- (7) Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian/atasan yang berwenang.
- (8) Seseorang hanya dapat menjadi Bakal Calon Kepala Desa pada 1 (satu) Desa.

13. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jumlah persebaran perolehan suara sah yang lebih banyak pada tiap-tiap TPS.
- (4) Dalam hal perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan hasil yang sama (*draw*), maka calon terpilih adalah yang berpendidikan lebih tinggi.
- (5) Dalam hal perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan hasil yang sama (*draw*), maka calon terpilih adalah yang berusia lebih tua.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 48A dan Pasal 48B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikinya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

15. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

16. Ketentuan Pasal 52 setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

17. Judul Bagian Kesatu diubah sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Umum

18. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan komposisi keanggotaan dari unsur Perangkat Desa 40% (empat puluh persen) dan unsur masyarakat 60% (enam puluh persen).
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan dan mengelola anggaran biaya untuk diajukan kepada Pemerintah Desa;
 - b. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa antar waktu; dan
 - c. menetapkan Calon Kepala Desa antar waktu.

19. Judul Bagian Kedua diubah sebagai berikut:

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

20. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;

- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - f. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati;
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilaksanakan dan calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (7) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (8) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

- (9) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - k. perwakilan kelompok difabel; atau
 - l. perwakilan kelompok pemuda.
- (10) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf l diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (11) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (12) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (13) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk: pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan pengawas dan biaya pelantikan.
- (3) Pembiayaan untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APB Desa.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

22. Bab X diubah sehingga Bab X berbunyi sebagai berikut:

BAB X
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 61

- (1) Pemberhentian sementara dilakukan terhadap Kepala Desa dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - b. dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa pada suatu tindak pidana.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan tetap dan tidak diberikan tunjangan lainnya.

Pasal 62

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali oleh Bupati dengan selang masing-masing tahapan selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 3 (tiga) bulan.

- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa telah melaksanakan kewajibannya dan/atau mematuhi larangan, maka Bupati mencabut pengenaan sanksi pemberhentian sementara.
- (4) Dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Kepala Desa tetap tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pemberhentian sementara, maka Bupati mengenakan sanksi pemberhentian.

Pasal 63

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. Kepala Desa dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
 - b. Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa pemberhentian sementara atau setelah dilakukan pencabutan terhadap sanksi pemberhentian sementara oleh Bupati.

- (2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila proses peradilan atas kasus Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Camat dengan pertimbangan BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal Sekretaris Desa berhalangan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 67

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui musyawarah Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 68

Dihapus

Pasal 69

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atau habis masa jabatannya dikembalikan ke instansi induknya.

- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 70

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan Desa; dan
 - f. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan Ketua BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

- (6) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pengambilan kebijakan terhadap jenis pemberhentian yang dikenakan kepada Kepala Desa yaitu:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (7) Dalam hal Kepala Desa dikenakan pemberhentian dengan hormat, maka Kepala Desa mendapatkan penghargaan/tali asih dari Pemerintah Desa sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap terakhir.
- (8) Dalam hal Kepala Desa dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat, maka Kepala Desa tidak berhak atas penghargaan/tali asih dari Pemerintah Desa.
- (9) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil kajian ditetapkan.

23. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dengan pertimbangan BPD.
 - (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
 - (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan terpilihnya pejabat definitif.
 - (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Camat.
24. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2A), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 74 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan kampanye; dan/atau
 - d. denda administratif.

- (2A) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disetorkan ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme dan tata cara lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
25. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, dan Pasal 217 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Februari 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara teknis dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Desa.

Oleh karena dalam pelaksanaannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017, ditambah lagi dengan adanya beberapa substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini yang belum diatur secara eksplisit, sehingga berakibat pada adanya multitafsir (perbedaan) pemahaman dalam implementasi di tataran teknis, maka diperlukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Huruf b

Yang dimaksud unsur lain yang ada di Desa, meliputi:

1. tokoh adat;
2. tokoh pendidikan;
3. perwakilan kelompok tani;
4. perwakilan kelompok nelayan;
5. perwakilan kelompok perajin;
6. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
7. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan/atau
8. perwakilan kelompok difabel.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Angka 16
Cukup jelas.

Angka 17
Cukup jelas.

Angka 18
Cukup jelas.

Angka 19
Cukup jelas.

Angka 20
Cukup jelas.

Angka 21
Cukup jelas.

Angka 22
Cukup jelas.

Angka 23
Cukup jelas.

Angka 24
Cukup jelas.

Angka 25
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

ooooooo (0) ooooooo